



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 809 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jelantik Nomor 07/BA/5202.09.07/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum,

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jelantik
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
JELANTIK,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
 TENGAH
 NOMOR 809 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA JELANTIK
 KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
 LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001		
No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FARIZA SYAHADA	Perempuan
2	HARIRI MUZZAKI	Laki-Laki
3	IHSAN SABRI	Laki-Laki
4	IWAN HAMZANWADI	Laki-Laki
5	LULUK WIRAWAN	Laki-Laki
6	RINDANG SALSABILA PUTRI	Perempuan
7	SYAMSYUDIN GHAZALI	Laki-Laki
TPS 002		
1	ABDUL MA'AH	Laki-Laki
2	DEVITA MAYANGSARI	Perempuan
3	EVA YUNARA	Perempuan
4	JUNIARDI	Laki-Laki
5	LALU GIGIH WIHARDI	Laki-Laki
6	LESUS PRAYANA	Laki-Laki
7	ROHANA	Perempuan
TPS 003		
1	BQ. MUTIARA W.S	Perempuan
2	HADAN ANTANTOWI	Laki-Laki
3	HENDRI KURNIAWAN	Laki-Laki
4	HIKMAH MULIANI	Perempuan
5	LALANG MAJRUHIL FU'ADI	Laki-Laki
6	NASRIANTI	Perempuan
7	ZAINAL ARIFIN	Laki-Laki

TPS 004		
1	M. NASIR	Laki-Laki
2	M. ZAINUDIN ALI	Laki-Laki
3	SAEFUL BAHRI	Laki-Laki
4	SAEPUDIN HADI	Laki-Laki
5	SULAIMAN	Laki-Laki
6	YAKUB	Laki-Laki
7	ZULKIFLI	Laki-Laki
TPS 005		
1	KAYAN	Laki-Laki
2	MARZUKI	Laki-Laki
3	MOHAMAD JOHARI	Laki-Laki
4	EVA NUR AZILAWATI	Perempuan
5	UCI ISMAINI	Perempuan
6	SANDI PRATAMA	Laki-Laki
7	USMAN	Laki-Laki
TPS 006		
1	ABDUL MAJID	Laki-Laki
2	DWI CANDRA RIDHANTY	Perempuan
3	MUHAMMAD	Laki-Laki
4	RUSMAN	Laki-Laki
5	SAEDUN ABROR	Laki-Laki
6	SYAMSUDIN	Laki-Laki
7	TITIN SUPRIHATIN	Perempuan
TPS 007		
1	LISA APRIAANTI	Perempuan
2	M. AFIFUDIN SALIM	Laki-Laki
3	NURIADI	Laki-Laki
4	NURUL ASFAT	Laki-Laki
5	RONI ISKANDAR	Laki-Laki
6	SAIDIN	Laki-Laki
7	SANE	Laki-Laki
TPS 008		
1	ALVIANA	Perempuan
2	BAHARUDIN	Laki-Laki
3	FAHMI RAMDANI	Laki-Laki
4	HERMAN ZOHDI	Laki-Laki
5	MUYASIR RAJULI	Laki-Laki
6	RIA ISNAWATI	Perempuan
7	YOGI WAHYUDI	Laki-Laki
TPS 009		
1	EMI APRILIANI	Perempuan
2	HELMY YAHYA	Laki-Laki
3	M. ASWAN	Laki-Laki
4	M. MULIADI	Laki-Laki
5	RIAN TAUFIK	Laki-Laki
6	SUDARMAN	Laki-Laki
7	ZARKASI ZAKARIA	Laki-Laki

TPS 010		
1	ARIF MAHMUD	Laki-Laki
2	KASIM	Laki-Laki
3	M. ABROR HASAN	Laki-Laki
4	SAMSUL AHMAD	Laki-Laki
5	SRI WAHYUNI	Perempuan
6	WIWIK ROSIANA	Perempuan
7	YAHYAMUDIN	Laki-Laki
TPS 011		
1	ARUM	Laki-Laki
2	AWALUDIN	Laki-Laki
3	HUSWADI NOVI	Laki-Laki
4	KAMARUDIN	Laki-Laki
5	M. SAPRIADI	Laki-Laki
6	M. SAUDI AMIN	Laki-Laki
7	NAWIDI YUSUF	Laki-Laki
TPS 012		
1	HAPIPUDIN HADI IPANSAH	Laki-Laki
2	KHALIFATUL JANNAH	Perempuan
3	MARZUKI DARUSMAN	Laki-Laki
4	NANDA AULIA PUTRI	Perempuan
5	NURDIN	Laki-Laki
6	SRIATUN	Perempuan
7	TURMUZI	Laki-Laki
TPS 013		
1	ANNISA LITVIA H.	Perempuan
2	DONA ARIESTA	Perempuan
3	MUKSIN	Laki-Laki
4	RAKMAH	Perempuan
5	SATRIA PRANATA	Laki-Laki
6	SITI SAENAH	Perempuan
7	ZAINAL ABIDIN	Laki-Laki
TPS 014		
1	ADYATMA SURYAWAN	Laki-Laki
2	M. SOLIHIN	Laki-Laki
3	MURNAH HATI	Perempuan
4	NUNUNG ASTUTI	Perempuan
5	NURMAN	Laki-Laki
6	SALMAN	Laki-Laki
7	SUHIRMAN ZOHDY	Laki-Laki
TPS 15		
1	ARINAL HAQ	Perempuan
2	FIKA FADLI RAHMAN	Perempuan
3	MAHRAJ MUZAKKI	Laki-Laki
4	MUNAWIR ZAZALI UMAR	Laki-Laki
5	MUNIATI	Perempuan
6	WAHYUDIN KURNIAWAN	Laki-Laki
7	ZAINI	Laki-Laki

TPS 16		
1	INDRA HIDAYAT	Laki-Laki
2	MUHAMMAD ASWADI	Laki-Laki
3	MUHAMMAD SAFRULLAH	Laki-Laki
4	ROHANI	Perempuan
5	SRI HARIANI	Perempuan
6	SUMIATI	Perempuan
7	YUNI ASTUTI	Perempuan
TPS 17		
1	DIAN ERNASARI	Perempuan
2	FERY SASTRA LAGA	Laki-Laki
3	ISMI FEBRIANI	Perempuan
4	KHALIDI	Laki-Laki
5	MAHATMA GANDI RAHMAN	Laki-Laki
6	RABIATUL ADAWIYAH	Perempuan
7	SIUMASTI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELANTIK,

